



## PUTUSAN

Nomor : 202/Pdt.G/2010/PA.Cbd

**BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM**  
**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**;-

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal semula di Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah memeriksa berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi;-

Setelah memeriksa bukti lainnya;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 April 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 202/Pdt.G/2010/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 September 1996 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/29 /IX/1996 tanggal 09 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;-
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cimahi Rt. 01 Rw.02 Desa Citanglar, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;-
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama DERIN NP, umur 11 tahun;-
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal tahun 2007 menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :- -----

1. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;- -----
2. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan batin ;- -----
3. Tergugat pada bulan September 2009 pergi dari rumah tetapi sampai sekarang belum pernah kembali kerumah;- -----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;- -----
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, dan sejak bulan September 2009 sampai dengan sekarang telah pisah rumah, Penggugat tinggal di alamat tersebut di atas dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;- -----
8. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;- -----
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----
- Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil Karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Asli beserta fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/29/IX/1996 tanggal 9 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, diberi tanda P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :- -----

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kampung Gunungbatu, Rt. 13 Rw.03 Desa Talagamurni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :- -----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah 08 September 1996 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Cimahi Rt. 01 Rw.02 Desa Citanglar, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi dirumah sendiri;- -----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2007 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, Tergugat ada melakukan kekerasan kepada Penggugat dan akhirnya pada September 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang dan saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran tersebut hanya informasi dari Penggugat;- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2009 hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak ada mengirim nafkah wajib;-
  - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;-
  - bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kampung Kampung Cimahi Rt. 01 Rw.02 Desa Citanglar, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :-
- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi masih saudara sekaligus tetangga dengan Penggugat ;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah 08 September 1996 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Cimahi Rt. 01 Rw.02 Desa Citanglar, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi dirumah sendiri;-
  - bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2007 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, Tergugat ada melakukan kekerasan kepada Penggugat dan akhirnya pada September 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang dan saksi ada mengetahui langsung pertengkaran tersebut;-
  - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2009 hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak ada mengirim nafkah wajib;-
  - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;-
  - bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Penggugat dengan  
Tergugat tetapi tidak  
berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapannya cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2007 mulain sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah wajib baik lahir maupun bathin, juga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan mencapai puncaknya pada September 2009 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa diketahui lagi keberandaannya yang pasti, serta selama itu pula Tergugat tidak memberi kabar apalagi mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan karena ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo, pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi- saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri dengan cara melihat dan mendengar peristiwa kejadiannya tersebut meskipun saksi pertama tidak melihat langsung akan tetapi ia mengetahui langsung akibat dari itu dimana mereka telah pisah rumah, demikian juga keterangan saksi- saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;- -----
- bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak awal tahun 2007, mereka sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah wajib baik lahir maupun bathin, juga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan mencapai puncaknya pada September 2009 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa diketahui lagi keberandaannya yang pasti;- -----
- bahwa saksi ke II ada mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkarannya tersebut;- -----
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2009 dan selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada

Penggugat ;-----

- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991);-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang nomor 3 tahun 2006, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Surade Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

**Mengingat** semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Surade Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu Rupiah ).- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh Kami Drs. Candra Triswangga sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sangidin, SH.MH. dan Drs.Erik Sumarna, SH.MA, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh A. Djudairi Rawiyan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua ,  
TTD

DRS. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,  
Hakim Anggota,  
TTD

TTD  
DRS. SANGIDIN, SH.MH.  
DRS.ERIK SUMARNA, SH.MA

Panitera Pengganti,  
TTD

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
jumlah	Rp. 316.000,-

( Tiga ratus enam belas ribu  
rupiah)

PANITERA

TTD





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. E B O R . S**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)